



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saharuddin Bin Saneru
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /5 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saharuddin Bin Saneru ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Saharuddin Bin Saneru ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Saharuddin Bin Saneru ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa Saharuddin Bin Saneru ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019

Terdakwa Saharuddin Bin Saneru ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ruslan Efendi Bin Saharuddin
2. Tempat lahir : Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /3 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ruslan Efendi Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Ruslan Efendi Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Ruslan Efendi Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa Ruslan Efendi Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019

Terdakwa Ruslan Efendi Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Fadli Hekman Bin Hekman
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /21 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Fadli Hekman Bin Hekman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fadli Hekman Bin Hekman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Fadli Hekman Bin Hekman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa Fadli Hekman Bin Hekman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019

Terdakwa Fadli Hekman Bin Hekman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Irfan Alias Ippang Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019

Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "permainan judi" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ring terbuat dari karet warna hitam diameter 3 meter, 14cm;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan jika para terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI Bin RAJATUANG (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banstaeng, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Irvan Andhika bersama dengan saksi Aspar (keduanya adalah anggota Polres Bantaeng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah milik lelaki Irfan Marhadi (almarhum) sedang berlangsung permainan judi sabung ayam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai uang sebagai taruhannya menindaklanjuti laporan tersebut saksi Irvan Andhika dan saksi Aspar bersama rekannya mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan para terdakwa sementara mengadu ayam dengan memakai uang sebagai taruhannya;

- Selanjutnya saksi Irvan Andhika dan saksi Aspar bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi Irvan Andhika bersama dengan saksi Aspar juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok masing-masing berwarna hitam dan merah, 1 (satu) buah ring terbuat dari karet diameter 3 m x 14 cm 1 (satu) lembar karpet warna merah, uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I Saharuddin, uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa II Ruslan Efendi, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III Fadli Hekman, uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa IV Irfan Jamaluddin;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI Bin RAJATUANG (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banstaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Irvan Andhika bersama dengan saksi Aspar (keduanya adalah anggota Polres Bantaeng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah milik lelaki Irfan Marhadi (almarhum) sedang berlangsung permainan judi sabung ayam dengan memakai uang sebagai taruhannya menindaklanjuti laporan tersebut saksi Irvan Andhika dan saksi Aspar bersama rekannya mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan para terdakwa sementara mengadu ayam dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Selanjutnya saksi Irvan Andhika dan saksi Aspar bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi Irvan Andhika bersama dengan saksi Aspar juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok masing-masing berwarna hitam dan merah, 1 (satu) buah ring terbuat dari karet diameter 3 m x 14 cm 1 (satu) lembar karpet warna merah, uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I Saharuddin, uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa II Ruslan Efendi, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III Fadli Hekman, uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa IV Irfan Jamaluddin;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum menggunakan kesempatan main judi;

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **IRVAN ANDIKA Bin MUSLIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI Bin RAJATUANG (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kapolres Bantaeng memerintahkan kepada saksi bersama dengan saksi Aspar dan saksi Muh. Yusuf untuk melakukan penyelidikan di rumah lelaki Irfan Marhadi Alias Dandi (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat sejak bulan Ramadhan telah terjadi perjudian sabung ayam;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Polres Bantaeng pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita telah melihat langsung permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa di halaman rumah lelaki Irfan Marhadi (ALM);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada 2 (dua) ekor ayam bangkok yang diadu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dimana pada saat saksi berada di tempat kejadian saksi sempat mendengar salah satu dari masyarakat mengatakan bahwa jumlah uang taruhan ayam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lokasi perjudian berada di halaman rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm) di Jl. Raya Provinsi Poros Bantaeng – Bulukumba;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lelaki Irfan Marhadi berperan sebagai orang yang menyediakan tempat dan lelaki Irfan Marhadi memungut biaya uang air sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai uang taruhan masing-masing pemilik ayam yang di adu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang di temukan di tempat kejadian berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok masing-masing berwarna hitam dan merah, 1 (satu) buah ring terbuat dari karet diameter 3 m x 14 cm 1 (satu) lembar karpet warna merah, uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I Saharuddin, uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa II Ruslan Efendi, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III Fadli Hekman, uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa IV Irfan Jamaluddin;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

2. **ASPAR Bin MUH. NASIR YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI Bin RAJATUANG (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
- Saksi menjelaskan bahwa Kapolres Bantaeng memerintahkan kepada saksi bersama dengan saksi Irvan Andika serta saksi Muh. Yusuf untuk melakukan penyelidikan di rumah lelaki Irfan Marhadi Alias Dandi (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat sejak bulan Ramadhan telah terjadi perjudian sabung ayam;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Polres Bantaeng pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita telah melihat langsung permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa di halaman rumah lelaki Irfan Marhadi (ALM);
- Saksi menjelaskan bahwa ada 2 (dua) ekor ayam bangkok yang diadu;
- Saksi menjelaskan bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dimana pada saat saksi berada di tempat kejadian saksi sempat mendengar salah satu dari masyarakat mengatakan bahwa jumlah uang taruhan ayam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa lokasi perjudian berada di halaman rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm) di Jl. Raya Provinsi Poros Bantaeng – Bulukumba;
- Saksi menjelaskan bahwa lelaki Irfan Marhadi berperan sebagai orang yang menyediakan tempat dan lelaki Irfan Marhadi memungut biaya uang air sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai uang taruhan masing-masing pemilik ayam yang di adu;



- Saksi menjelaskan bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang di temukan di tempat kejadian berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok masing-masing berwarna hitam dan merah, 1 (satu) buah ring terbuat dari karet diameter 3 m x 14 cm 1 (satu) lembar karpet warna merah, uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I Saharuddin, uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa II Ruslan Efendi, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III Fadli Hekman, uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa IV Irfan Jamaluddin;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

3. **MUH. YUSUF ARSYAD Bin MUH. ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI Bin RAJATUANG (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukung Kab. Bantaeng;
- Saksi menjelaskan bahwa Kapolres Bantaeng memerintahkan kepada saksi bersama dengan saksi Irvan Andika serta saksi Aspar untuk melakukan



penyelidikan di rumah lelaki Irfan Marhadi Alias Dandi (Alm) berdasarkan informasi dari masyarakat sejak bulan Ramadhan telah terjadi perjudian sabung ayam;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Polres Bantaeng pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita telah melihat langsung permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa di halaman rumah lelaki Irfan Marhadi (ALM);
- Saksi menjelaskan bahwa ada 2 (dua) ekor ayam bangkok yang diadu;
- Saksi menjelaskan bahwa perjudian sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dimana pada saat saksi berada di tempat kejadian saksi sempat mendengar salah satu dari masyarakat mengatakan bahwa jumlah uang taruhan ayam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa lokasi perjudian berada di halaman rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm) di Jl. Raya Provinsi Poros Bantaeng – Bulukumba;
- Saksi menjelaskan bahwa lelaki Irfan Marhadi berperan sebagai orang yang menyediakan tempat dan lelaki Irfan Marhadi memungut biaya uang air sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai uang taruhan masing-masing pemilik ayam yang di adu;
- Saksi menjelaskan bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang di temukan di tempat kejadian berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok masing-masing berwarna hitam dan merah, 1 (satu) buah ring terbuat dari karet diameter 3 m x 14 cm 1 (satu) lembar karpet warna merah, uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I Saharuddin, uang tunai



sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa II Ruslan Efendi, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III Fadli Hekman, uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa IV Irfan Jamaluddin;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, SAHARUDDIN Bin SANERU :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukung Kab. Bantaeng;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm), yang dapat di kunjungi orang umum;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan para terdakwa lainnya dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, pemenangnya bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Terdakwa II, RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm), yang dapat di kunjungi orang umum;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan para terdakwa lainnya dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, pemenangnya bergantung kepada peruntungan belaka;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Terdakwa III, FADLI HEKMAN Bin HEKMAN :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm), yang dapat di kunjungi orang umum;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan para terdakwa lainnya dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



dipenuhinya sesuatu cara, pemenangnya bergantung kepada peruntungan belaka;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV, IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN serta lelaki ANDI NURBAKTI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm), yang dapat di kunjungi orang umum;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan para terdakwa lainnya dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, pemenangnya bergantung kepada peruntungan belaka;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan dan terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ring terbuat dari karet warna hitam diameter 3 meter, 14 cm;
- 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 2 (dua) ekor ayam bangkok :
 - 1 (satu) ekor warna hitam (kallang)
 - 1 (satu) ekor warna merah (balibi)
- Uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukung Kab. Bantaeng, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Irvan Andhika bersama dengan saksi Aspar (keduanya adalah anggota Polres Bantaeng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik lelaki Irfan Marhadi (almarhum) sedang berlangsung permainan judi sabung ayam dengan memakai uang sebagai taruhannya menindaklanjuti laporan tersebut saksi Irvan Andhika dan saksi Aspar bersama rekannya mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan para terdakwa sementara mengadu ayam dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Irvan Andhika dan saksi Aspar bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi Irvan Andhika bersama dengan saksi Aspar juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok masing-masing berwarna hitam dan merah, 1 (satu) buah ring terbuat dari karet diameter 3 m x 14 cm 1 (satu) lembar karpet warna merah, uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa I Saharuddin, uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa II Ruslan Efendi, uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa III Fadli Hekman, uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa IV Irfan Jamaluddin;

- Bahwa permainan judi dilakukan oleh para terdakwa dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsure subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dipersidangan diperoleh fakta identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa itu sendiri serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena para terdakwa sedang bermain judi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, tepatnya di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa mengetahui bahwa bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dilarang oleh Pemerintah dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsure “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi pembuktiannya.

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa itu sendiri serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena para terdakwa sedang bermain judi di rumah lelaki Irfan Marhad (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, tepatnya di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm);
- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa ikut serta dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, bukan memberikan kesempatan ataupun perusahaan ataupun bukan merupakan judi berantai, melainkan para terdakwa hanya ikut serta bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsure “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” **tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal tersebut diatas tidak terpenuhi, sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsure subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dipersidangan diperoleh fakta identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa itu sendiri serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena para terdakwa sedang bermain judi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, tepatnya di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm);
- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa mengetahui bahwa bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah dilarang oleh Pemerintah dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk ikut bermain judi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsure “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi pembuktiannya.

Ad. 3. Unsur dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa itu sendiri serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena para terdakwa sedang bermain judi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamp. Rappoa Desa Rappoa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, tepatnya di rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm);
- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa ikut serta dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa pada saat tertangkap oleh anggota Kepolisian para terdakwa sedang bermain judi sabung ayam dengan cara masing-masing pemilik ayam mempertemukan ayam yang akan diadu untuk diukur tinggi dan ketebalan badan ayam, selanjutnya di sepakati jumlah uang taruhan lalu menyepakati jumlah nilai keikutsertaan para pesabung ayam dalam uang taruhan sekaligus meminta uang air sebesar 10 % dari nilai keikutsertaan dalam jumlah uang taruhan kemudian uang air diserahkan kepada pemilik lokasi, selanjutnya ayam yang akan diadu dimandikan dan diberi minum lalu kedua ayam tersebut dipertemukan didalam ring beralas karpet yang merupakan arena adu ayam, permainan judi sabung ayam paling lama 5 (lima) ronde dimana 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit dan untuk istirahat mandi dan meminumkan ayam selama 3 (tiga) menit, yang menentukan pemenang adalah wasit dengan melihat apabila salah satu ayam takut dan melarikan diri, pingsan atau mati;
- Terbukti sebagai fakta bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, serta terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN tersebut, pemenangnya bergantung kepada peruntungan belaka yaitu apabila salah seorang pemain yang menghabiskan kartunya maka dialah yang berhak mengambil uang taruhannya;
- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian terorganisir ataupun perjudian yang di bawah oleh suatu organisasi atau perusahaan;

- Terbukti sebagai fakta bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di dalam rumah lelaki Irfan Marhadi (Alm) yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsure "dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi pembuktiannya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah ring terbuat dari karet warna hitam diameter 3 meter, 14 cm;
- 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 2 (dua) ekor ayam bangkok :
 - 1 (satu) ekor warna hitam (kallang)
 - 1 (satu) ekor warna merah (balibi)
- Uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dimana status hukumnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas perjudian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, dan terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, dan terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAHARUDDIN Bin SANERU bersama dengan terdakwa II RUSLAN EFENDI Bin SAHARUDDIN terdakwa III FADLI HEKMAN Bin HEKMAN, dan terdakwa IV IRFAN Alias IPPANG Bin JAMALUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ring terbuat dari karet warna hitam diameter 3 meter, 14cm;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 (dua) ekor ayam bangkok :
 - 1 (satu) ekor warna hitam (kallang)
 - 1 (satu) ekor warna merah (balibi)
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Masing-masing dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019**, oleh kami, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Andi Zainal Akhirin Amus, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ban